



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN**

Jl. Ratu Kalinyamat PO Box 17 Telp.( 0291) 591035 Kode Pos 59419

**JEPARA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**  
**KABUPATEN JEPARA**

NOMOR : Kd. 11.20/4/PP.00/110/2010

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL**  
**DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**

**KABUPATEN JEPARA**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA/BA, dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian RA/BA dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara;
- b. Bahwa BA/RA yang tercantum dalam kolom lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- Menimbang : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1993 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 2003 tentang RA sebagai Pendidikan Pra Sekolah yang berciri khas Islam;
- Membaca : Hasil Laporan Survy dan Evaluasi tim Peneliti pendirian RA/BA swasta tanggal 22 Juli 2010 dengan surat Nomor : Kd.11.20/4/PP.00/ 109 /2010 tanggal 22 Juli 2010

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RA/BA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA.**
- Pertama : Memberikan Persetujuan pendirian RA/BA sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 lampiran ini;
- Kedua : Kepada RA/BA sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diberikan status Terdaftar, piagam pendirian dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 3 lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Ra/Ba tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara

Pada tanggal : 25 Juli 2010

Kepala

  
Drs. H. Sholikhin, MM  
NIP. 196011051991031002

Tembusan


1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian agama  
Propinsi Jawa Tengah di Semarang
2. Waspendais RA/BA Kec.Tahunan

**DAFTAR NAMA RA, ALAMAT, NOMOR STATISTIK  
DAN NOMOR PIAGAM PENDIRIAN**

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR PIAGAM	NOMOR STATISTIK
1	RA “ RAUDLOTUL FAIZIN ” Desa Tahunan RT 01 RW III Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara	D/Kd.11.20/4/RA/111/ 2010	101 2 33 20 0137

Jepara, 25 Juli 2010

Kepala

  
Drs. H. Sholikhin, MM

NIP.196011051991031002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA**

**PIAGAM PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara

Nomor : Kd.11/20/4.a/PP.00/110/2010, Tanggal 25 Juli 1 2010 .

Memberikan Piagam Terdaftar kepada Raudlatul Athfal :

Nama	: RA “ RAUDLOTUL FAIZIN “
Alamat	: Tahunan RT 01 RW III
Kelurahan/Desa	: Tahunan
Kecamatan	: Tahunan
Kabupaten	: Jepara
Propinsi	: Jawa Tengah
Penyelenggara/Yayasan	: Yayasan Pendidikan Islam Raudlotul Faizin
Berdiri	: 1 Mei 2009

Selanjutnya kepada Raudlatul Athfal yang bersangkutan diberikan hak hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jepara, 25 Juli 2010

Kepala

Drs. H. Sholikhin, MM

NIP.196011051991031002